



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, diperlukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dan dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012).

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada pasal 2 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJPD dan mengacu kepada RKP Tahun 2015 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan beserta sumber pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah

antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

- (4) RKPD Tahun 2015 berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD
 - b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2015.
 - c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015.
 - (5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2015, maka disusun Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 khususnya pada rencana program dan kegiatan serta pendanaan pembangunan daerah.
 - (6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015.
 - (7) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 - (8) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 di DPRD;
- (2) Badan/Dinas/Biro/Kantor menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dalam melakukan pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran
Badan/Dinas/Biro/Kantor dengan DPRD.

3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Juli 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 SERI
E